



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di, tanggal 5 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan tata rias kecantikan rambut, pendidikan terakhir SLTP, alamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di, tanggal 1 Nopember 1984, agama Islam, tidak memiliki pekerjaan, pendidikan terakhir SLTA, alamat di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow timur, sekarang di,, Kelurahan, Kecamatan, kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 22 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kota , sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal

;

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadi perpisahan Karena Tergugat ditahan di, Kecamatan, Kota
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir di Modayag, 7 Pebruari 2011;
 2. ANAK II, lahir di Modayag, 2 Juli 2012;
 3. ANAK III, Bolaang Mongondow Timur, 24 September 2015;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, akan tetapi mulai awal bulan Juni 2016 pada waktu bulan Ramadhan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat merasa curiga kepada Tergugat karena Tergugat sering tidak tidur di rumah, setelah Penggugat telusuri ternyata Tergugat sering tidur di tempat kos di wilayah dengan wanita lain, kemudian Penggugat mempertanyakan hubungan Tergugat dengan wanita tersebut dan Tergugat mengakuinya. Dari kejadian tersebut Penggugat masih bersabar dan berusaha untuk mempertahankan Keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada bulan September 2018 karena Tergugat ketahuan telah menikah secara sirih dengan wanita yang sering Tergugat kunjungi tersebut yang bernama yang beralamat di Kelurahan,
6. Bahwa sejak terjadinya kejadian tersebut Orang tua Penggugat berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat tapi sudah tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang beraku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *releas* Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian dalam bentuk mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam setiap persidangan majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mena, Nomor

*Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2010, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama **SAKSI I**, tempat lahir di, tanggal 10 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat marah-marah melalui telepon saat di kantor, kemudian saksi bertanya kepada Tergugat penyebab Tergugat marah-marah, Tergugat menjawab bahwa ia habis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah sekali melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain di klub malam " ", saat itu saksi melihat Tergugat duduk berduaan dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, saksi hanya melihat Tergugat bersama wanita di club tersebut sangat mesra, selain itu saksi juga melihat foto mesra Tergugat dengan wanita di akun Facebook milik wanita tersebut;

*Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat masuk penjara di,, sejak akhir tahun 2018 karena kasus korupsi dana desa, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Desa
 - Bahwa sejak Tergugat dalam penjara, yang menanggung segala kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Penggugat memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dari hasil usaha salon rias kecantikan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang tua Penggugat dan Tergugat mendamaikan, tapi saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Nama **SAKSI II**, tempat lahir di, tanggal 22 Mei 1988, agama Islam, Petani, bertempat tinggal di,, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, setelah itu pindah di rumah sendiri di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak akhir 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain di klub malam " " di, dengan rentang waktu berdekatan, ketiga peristiwa tersebut saksi lihat Tergugat sedang duduk berduaan dengan wanita lain dan terlihat mesra. Dan ketika peristiwa yang ketiga kalinya saksi mengikuti mobil Tergugat bersama wanita tersebut sampai ke sebuah kos di kawasan Kelurahan, sesampainya di kos Tergugat bersama wanita tersebut turun dari mobil dan langsung masuk ke kamar;
- Bahwa wanita yang bersama Tergugat di klub malam dengan wanita yang bersama Tergugat saat masuk kos adalah sama;
- Bahwa saksi lupa waktu kejadian Tergugat bersama wanita lain masuk kamar kos, ketiga peristiwa tersebut saya ingat terjadi di pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah terpisah tempat tinggal karena Tergugat dipenjara di sejak akhir tahun 2018, sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Desa
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja dengan membuka salon kecantikan yang dikelolanya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi, namun sejak Tergugat ada dalam penjara Penggugat pernah 3 kali mengajak saksi menjenguk Tergugat tetapi saksi tidak bisa karena sedang kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya Penggugat menjenguk Tergugat di penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang tua Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan, tapi saksi secara pribadi pernah memberi saran kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apalagi saat ini Tergugat sudah dalam penjara, tapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, dan Tergugat juga tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

*Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan rumah tangganya dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Juni 2016, Penggugat merasa curiga kepada Tergugat karena Tergugat sering tidak tidur di rumah, dan setelah telusuri ternyata Tergugat sering tidur di tempat kos di wilayah Kotamobagu dengan wanita lain yang bernama Lisa Kawengian dan hal tersebut diakui Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018 karena Tergugat ketahuan telah menikah secara *sirri* dengan wanita tersebut yang beralamat di Kelurahan kampung Baru, Kotamobagu. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 96 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

*Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil-dalil Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, bahkan sejak akhir tahun 2018 Tergugat masuk penjara karena kasus korupsi bantuan dana desa;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat sudah diupayakan damai melalui penasihatn oleh kedua saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai dalil ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat telah terjadi sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2017 hingga perkara ini diajukan karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sejak akhir tahun 2018 Tergugat masuk penjara karena kasus korupsi dana bantuan Desa, demikian juga upaya perdamaian telah dilakukan tetapi tidak berhasil, memenuhi syarat materi saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi mengenai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa akibat Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak sekurang-kurangnya akhir tahun 2017. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus-menerus hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini, disamping itu persoalan lain karena Tergugat masuk penjara sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang karena kasus korupsi dana desa;

*Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan persangkaan tersebut, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekurang-kurangnya akhir tahun 2017 hingga sekarang. Dan terbukti pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai dengan penasihatn kepada Penggugat oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat meskipun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2017 telah terjadi perselisihan secara terus-menerus hingga sekarang;
3. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan kini Tergugat telah mendekam dalam penjara karena kasus korupsi dana bantuan Desa;
4. Bahwa Penggugat diupayakan damai oleh orang terdekat Penggugat dan Tergugat (saksi-saksi Penggugat), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang terjadi sejak sekurang-kurangnya akhir tahun 2017 sampai sekarang merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, terlebih sekarang Tergugat mendekam di penjara karena kasus korupsi dana bantuan Desa. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia pernikahan;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh orang dekat Penggugat dan Tergugat (saksi-saksi Penggugat), akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 96 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Syahrial Manggo,

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.**

Mashudi, S.Ag.

ttd

2. **Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Syahril Manggo, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran :Rp 30.000,00

Proses :Rp 50.000,00

Panggilan :Rp350.000,00

Redaksi :Rp 5.000,00

Meterai :Rp 6.000,00+

Jumlah :Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Tutuyan, 28 Pebruari 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)